

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Depok berjalan **cukup baik** dengan mengikuti pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim yang tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Perubahan Pengendalian Iklim No P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di dalam tahap persiapan di Kecamatan Sukamaju yang mana kader Program Kampung Iklim dinilai masih belum melaksanakannya secara maksimal, dan di dalam tahap pelaksanaan masih terdapat hambatan di wilayah Kecamatan Sukamaju dan Abadijaya yang mana hal ini di karenakan tidak adanya lahan kosong untuk membangun sarana dan prasarana Program Kampung Iklim. Lalu berdasarkan teori kebijakan publik dari Charles O Jones, indikator *Decision* belum dilakukan secara merata.

Dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim dapata ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor penghambat, para pelaksana lapangan Program Kampung Iklim yaitu kader dari setiap wilayah yang melaksanakan kampung iklim bahwa faktor penghambat Program Kampung Iklim di Kota Depok : a). Dana Operasional, mayoritas wilayah yang melaksanakan Program Kampung Iklim mengeluh terkait

tidak adanya bantuan tunai dari DLHK atau instansi pemerintah lainnya. b). Kurangnya lahan kosong, hal ini berdampak pada tidak bisanya membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan Program Kampung Iklim.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok harus mencari solusi terkait wilayah Program Kampung Iklim dengan kondisi wilayah padat penduduk dan tidak terdapat lahan kosong untuk membangun fasilitas saran dan prasarana penunjang kegiatan Program Kampung Iklim.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok harus terus melakukan pendampingan kepada wilayah yang baru saja melaksanakan kegiatan Program Kampung Iklim dan terus mensosialisasikan bahwa terkait bantuan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok bukan berupa uang tunai, melainkan mengadakan kegiatan kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi dan bantuan berupa barang.
3. Wilayah-wilayah yang baru saja melaksanakan Program Kampung Iklim harus belajar mengenai kerjasama dengan pihak swasta guna membantu kegiatan Program Kampung Iklim di wilayah mereka, karena terbukti wilayah yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta merasa sangat dibantu dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

4. Kelompok kerja Program Kampung Iklim yang wilayahnya sudah menjalankan program tersebut selama lebih dari 2 tahun juga melakukan pendampingan kepada wilayah yang baru saja melaksanakan Program Kampung Iklim. Hal ini bertujuan agar adanya kelompok kerja di wilayah yang baru melaksanakan kegiatan tersebut bekerja secara maksimal.